



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik maka dianggap perlu menunjuk Operator e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Operator Elektronik Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU . UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KESATU : Menetapkan Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Pada Komisi Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

Nama : Hasmiruddin Kalawa

NIP : 19801230 200811 1 001

Jabatan : Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM

No. Telepon : 082237084864

Email : arsip.sdmdanparmas@gmail.com

KEDUA : Menetapkan Tugas Operator e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Aktivasi Akun E-PPID dengan Alamat URL ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
3. *Updating* laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
5. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
6. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 277 Tahun 2025 tentang Penetapan Operator Elektronik Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Asjaya